



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3723);
24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.564.207.560.185 (*dua trilyun lima ratus enam puluh empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan tranfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.192.843.139.245 (*seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.961.730.200 (*delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.382.000.000 (*sembilan milyar tiga seratus delapan puluh dua juta rupiah*).
- (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.344.035.423 (*tujuh milyar tiga seratus empat puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.88.155.373.622 (*delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.153.154.321.000 (*dua trilyun seratus lima puluh tiga milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;

- (2) Anggaran pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.038.154.321.000 (*dua trilyun tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Anggaran pendapatan tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.115.000.000.000 (*seratus lima belas milyar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.218.210.099.940 (*dua ratus delapan belas milyar dua ratus sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.018.028.490 (*dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.189.192.071.450 (*seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.961.730.200 (*delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (*tujuh ratus juta rupiah*);

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.47.889.016.900 (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.550.000.000 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.000.512.454,00 (*lima milyar lima ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.872.200.846 (*dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*); dan
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.850.000.000 (*lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.382.000.000,00 (*sembilan milyar tiga seratus delapan puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.662.500.000 (*empat milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.717.250.000 (*satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);

- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.002.250.000 (*tiga milyar dua juta lima dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.344.035.423 (*tujuh milyar tiga seratus empat puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.88.155.373.622 (*delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.254.825.474 (*sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (4) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.302.042.800 (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*);
- (6) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.43.898.505.348 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*);

Pasal 11

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.662.500.000 (*empat milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.700.000.000 (*tujuh ratus juta rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.732.000.000 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*);
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.500.000 (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.450.000.000 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);

Pasal 12

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.717.250.000 (*satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.445.000.000 (*empat ratus empat puluh empat juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.119.500.000 (*satu milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.000.000 (*enam belas juta rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.250.000 (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (6) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.133.500.000 (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.002.250.000 (*tiga milyar dua juta lima dua ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.250.000 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Pasal 14

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) terdiri atas Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 15

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.254.825.474 (*sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 16

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 17

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.302.042.800 (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) terdiri atas Pendapatan BLUD.

Pasal 18

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.43.898.505.348 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*); terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 19

- (1) Anggaran pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.038.154.321.000 (*dua trilyun tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa;
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.714.860.096.000 (*satu trilyun tujuh ratus empat belas milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.907.524.000 (*sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.313.386.701.000 (*tiga ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah*);

Pasal 20

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.018.028.490 (*dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

Pasal 21

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.189.192.071.450 (*seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pasal 22

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.714.860.096.000 (*satu trilyun tujuh ratus empat belas milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah*); terdiri atas :
 - a. Dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana alokasi khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.049.264.000 (*tiga puluh lima milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.274.224.100.000 (*satu trilyun dua ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah*);
- (4) Dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.043.099.000 (*sembilan puluh delapan milyar empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.307.543.633.000 (*tiga ratus tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);

Pasal 23

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.907.524.000 (*sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) terdiri atas DID.

Pasal 24

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.313.386.701.000 (*tiga ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah*) terdiri atas Dana Desa.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.647.160.032.185 (*dua trilyun enam ratus empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh juta tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - h. Belanja operasional;
 - i. Belanja modal;
 - j. Belanja tidak terduga; dan
 - k. Belanja transfer;
- (2) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.867.991.544.104 (*satu trilyun delapan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah*);
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.283.086.169.861 (*dua ratus delapan puluh tiga milyar delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*);
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000 (*tiga puluh milyar rupiah*);
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.466.082.318.220 (*empat ratus enam puluh enam milyar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah*);

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.867.991.544.104 (*satu trilyun delapan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial;

- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.202.667.036.569 (*satu trilyun dua ratus dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.559.772.276.760 (*lima ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (5) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.544.475.000 (*lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.104.965.755.775 (*seratus empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (7) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.202.667.036.569 (*satu trilyun dua ratus dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja tambahan penghasilan;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.748.951.859.661 (*tujuh ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.980.050.708 (*sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*).

- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.257.132.285.510 (*dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.699.804.900 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.176.519.170 (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah*);
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000 (*sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.64.991.971.620 (*enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah*);
- (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.741.425.000 (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.748.951.859.661 (*tujuh ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

- (2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.575.019.721.296 (*lima ratus tujuh puluh lima milyar sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.214.239.451 (*lima puluh empat milyar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*).
- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.953.572.750 (*sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.942.028.325 (*empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
- (6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.732.199.000 (*lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.31.262.979.661 (*tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).
- (8) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.964.878.221 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*).
- (9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.337.304 (*tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.25.281.883.281 (*dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.143.255.096 (*satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah*).

- (12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.429.765.276 (*tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.980.050.708 (*sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.025.144.296 (*sembilan puluh tiga milyar dua puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.240.000.000 (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.714.906.412 (*dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus dua belas rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.257.132.285.510 (*dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium;

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.398.086.510 (*empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.469.225.000 (*empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.233.934.691.000 (*dua ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.404.000.000 (*satu milyar empat ratus empat juta rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.926.283.000 (*enam belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.699.804.900 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000 (*satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.164.000.000 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.162.500.000 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.500.271.500 (*satu milyar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.152.737.200 (*seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.39.463.200 (*tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000 (*delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000 (*dua milyar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.98.000.000 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.768.000.000 (*enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.144.000.000 (*enam milyar seratus empat puluh empat juta rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp.436.065.000 (*empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.176.519.170 (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.010.000 (*lima puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.901.000 (*lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.218.000 (*seratus enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.070.004 (*empat juta tujuh puluh ribu empat rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.318.480 (*satu juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.686 (*seribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000 (*sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 34

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.64.991.971.620 (*enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.

Pasal 35

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.741.425.000 (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.559.889.476.760 (*lima ratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.725.684.207 (*delapan puluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.216.440.981.690 (*dua ratus enam belas milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.095.827.794 (*empat puluh tiga milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.931.267.000 (*enam puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.138.251.000 (*dua milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.93.648.326.724 (*sembilan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*);

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.76.909.138.345 (*tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*);

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.725.684.207 (*delapan puluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.691.159.207 (*delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.525.000 (*tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.216.440.981.690 (*dua ratus enam belas milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.163.160.931.435 (*seratus enam puluh tiga milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.178.323.704 (*dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.878.267.500 (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.524.560.500 (*satu milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.159.000.000 (*seratus lima puluh sembilan juta rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.16.942.626.551 (*enam belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.758.000.000 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah*);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.875.272.000 (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*);

Pasal 39

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.163.160.931.435 (*seratus enam puluh tiga milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
 - b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan;
 - c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - d. Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;

- f. Honorarium Rohaniawan;
 - g. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 - k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 - l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
 - m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
 - n. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - o. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
 - p. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
 - q. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
 - r. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
 - s. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
 - t. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 - u. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 - v. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
 - w. Belanja Jasa Tenaga Sopir;
 - x. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
 - y. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
 - z. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
 - aa. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
 - bb. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
 - cc. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
 - dd. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
 - ee. Belanja Jasa Kalibrasi;
 - ff. Belanja Jasa Pengolahan Sampah;
 - gg. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
 - hh. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
 - ii. Belanja Jasa Penyelaman;
 - jj. Belanja Tagihan Telepon;
 - kk. Belanja Tagihan Listrik;
 - ll. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 - mm. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 - nn. Belanja Paket Pengiriman;
 - oo. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
 - pp. Belanja Lembur; dan
 - qq. Belanja Medical Check Up;
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.160.000 (*dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.172.750.000 (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

- (4) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.202.625.000 (*tujuh milyar dua ratus dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- (5) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.799.105.700 (*delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus rupiah*);
- (6) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.556.400.000 (*tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
- (7) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.568.700.000 (*lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.302.740.000 (*tiga ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (9) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.034.050.000 (*sembilan milyar tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah*);
- (10) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.685.650.000 (*enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (11) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.20.901.450.000 (*dua puluh milyar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.858.275.000 (*lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- (13) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.186.188.850 (*seratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.665.550.000 (*enam ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (15) Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.771.600.000 (*tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- (16) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.96.000.000 (*sembilan puluh enam juta rupiah*);

- (17) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.48.000.000 (*empat puluh delapan juta rupiah*);
- (18) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.4.495.000.000 (*empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
- (19) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.1.791.200.000 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- (20) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.4.408.200.000 (*empat milyar empat ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
- (21) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.1.009.520.000 (*satu milyar sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (22) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.4.121.600.000 (*empat milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- (23) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.6.398.400.000 (*enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- (24) Belanja Jasa Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.598.350.000 (*lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (25) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.144.000.000 (*seratus empat puluh empat juta rupiah*);
- (26) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.112.500.000 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (27) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.298.400.000 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- (28) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.110.990.000 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (29) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.211.200.000 (*dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah*);

- (30) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.170.000.000 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
- (31) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.489.560.000 (*empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (32) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.99.100.000 (*sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*);
- (33) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.1.500.700.000 (*satu milyar lima ratus juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (34) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.180.000.000 (*seratus delapan puluh juta rupiah*);
- (35) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.88.000.000 (*delapan puluh delapan juta rupiah*);
- (36) Belanja Jasa Penyelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.14.431.350.000 (*empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (37) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.262.800.000 (*dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (38) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.33.227.502.885 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*);
- (39) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.13.336.834.000 (*tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
- (40) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.3.897.100.000 (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*);
- (41) Belanja Paket Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.107.380.000 (*seratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (42) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*);
- (43) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.1.735.000.000 (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- (44) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*);

Pasal 40

- (1) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.178.323.704 (*dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI;
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN; dan
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.364.645.704 (*tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah*);
- (3) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.900.000.000 (*dua puluh milyar sembilan ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.173.290.000 (*seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.740.388.000 (*satu milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

Pasal 41

- (1) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal; dan
 - b. Belanja Sewa Tanah Kering;
- (2) Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.000.000 (*dua belas juta rupiah*);
- (3) Belanja Sewa Tanah Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);

Pasal 42

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.878.267.500 (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
 - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus;
 - e. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
 - f. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - g. Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat;
 - h. Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat;
 - i. Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat;
 - j. Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat;
 - k. Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya;
 - l. Belanja Sewa System/Power Supply; dan
 - m. Belanja Sewa Peralatan Umum;
- (2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.138.500.000 (*dua milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
 - (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.540.700.000 (*lima ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.000.000 (*dua puluh delapan juta rupiah*);
 - (6) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.492.470.000 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
 - (7) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
 - (8) Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.122.485.000 (*seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 - (9) Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.288.247.000 (*dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
 - (10) Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.126.365.500 (*seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
 - (11) Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.72.000.000 (*tujuh puluh dua juta rupiah*);
 - (12) Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.000.000 (*enam juta rupiah*);

- (13) Belanja Sewa System/Power Supply sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.39.500.000 (*tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (14) Belanja Sewa Peralatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 43

- (1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.524.560.500 (*satu milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gudang;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; dan
 - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.600.000 (*enam juta enam ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.507.960.500 (*satu milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

Pasal 44

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.159.000.000 (*seratus lima puluh sembilan juta rupiah*) terdiri atas Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya.

Pasal 45

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.16.942.626.551 (*enam belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi;

- f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta;
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan;
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan;
 - l. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.000.000 (*dua puluh enam juta*);
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.462.500 (*dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.657.468.731 (*enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.285.000.000 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.360.000.000 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.405.950.000 (*empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.255.000.000 (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*);
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*);

- (11) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.240.000.000 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*);
- (13) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.14.442.745.320 (*empat belas milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat pulima ribu tiga ratus dua puluh rupiah*);

Pasal 46

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.758.000.000 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen; dan
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.355.000.000 (*tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*);
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.165.000.000 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.145.000.000 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*);
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.000.000 (*enam puluh lima juta rupiah*);
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.528.000.000 (*lima ratus dua puluh delapan juta rupiah*);

Pasal 47

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) terdiri atas Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2.

Pasal 48

- (1) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.875.272.000 (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Bimbingan Teknis; dan
 - c. Belanja Diklat Kepemimpinan;
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.299.000.000 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*);
- (3) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.345.000.000 (*tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.231.272.000 (*dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Pasal 49

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*) terdiri atas Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 50

- (1) Belanja Pemeliharaan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.095.827.794 (*empat puluh tiga milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.227.631.400 (*enam belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.622.892.540 (*tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.245.303.854 (*sembilan belas milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*);

Pasal 51

- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.227.631.400 (*enam belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan Barang;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Tiga;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Ukur Universal;
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor;

- o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
 - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - s. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio;
 - t. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio;
 - u. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya;
 - v. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah;
 - w. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan;
 - x. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
 - y. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - z. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
 - aa. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
 - bb. Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja;
 - cc. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu-Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuara;
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.000.000 (*seratus empat belas juta rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.457.542.000 (*empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.74.450.000 (*tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.760.000 (*dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);

- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.194.620.000 (*dua milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.556.584.000 (*enam milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.146.400.000 (*seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.361.900.000 (*satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.161.700.000 (*seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.867.980.000 (*satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.133.805.000 (*satu milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah*);
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);

- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.14.510.000 (*empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*);
- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.21.073.400 (*dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah*);
- (20) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.283.145.000 (*dua ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
- (21) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*);
- (22) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
- (23) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.114.700.000 (*seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (24) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.23.500.000 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- (25) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.587.300.000 (*lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (26) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.287.912.000 (*dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*);
- (27) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*);
- (28) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.235.000.000 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- (29) Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.46.750.000 (*empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

- (30) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu-Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

Pasal 52

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.622.892.540 (*tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir;
 - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman;
 - g. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.415.752.540 (*tiga milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.494.640.000 (*empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.878.000.000 (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*);

- (8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.784.500.000 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 53

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.245.303.854 (*sembilan belas milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Pengambilan Irigasi;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi;
 - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi;
 - g. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
 - h. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Kotor Lainnya;
 - i. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah;
 - j. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - k. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Lainnya;
 - l. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya;
 - m. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.350.000.000 (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.400.889.450 (*sembilan milyar empat ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*);

- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Pengambilan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.724.587.869 (*tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*);
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.189.899.835 (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*);
- (8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.944.336.500 (*empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
- (9) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
- (10) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.87.000.000 (*delapan puluh tujuh juta rupiah*);
- (11) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.190.000 (*tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (12) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.114.560.000 (*seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (13) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.581.100 (*delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah*);
- (14) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.703.259.100 (*tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah*);

Pasal 54

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.931.267.000 (*enam puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 55

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 direncanakan sebesar Rp.46.931.267.000 (*enam puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - c. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - d. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
- (2) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.911.122.000 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*);
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.701.395.000 (*lima milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
- (4) Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.960.000 (*seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (5) Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.206.790.000 (*dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Pasal 56

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.138.251.000 (*dua milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.200.096.000 (*satu milyar dua ratus juta sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.938.155.000 (*sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Pasal 57

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.200.096.000 (*satu milyar dua ratus juta sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan; dan
 - b. Belanja Beasiswa;
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.940.596.000 (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Belanja Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.259.500.000 (*dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 58

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.93.648.326.724 (*sembilan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 59

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.76.909.138.345 (*tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 60

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga.

Pasal 61

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.544.475.000 (*lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi.

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.104.965.755.775 (*seratus empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.750.000.000 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.580.920.569 (*tiga milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.95.460.567.808 (*sembilan puluh lima milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah*);
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.174.267.398 (*satu milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

Pasal 63

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.968.969.861 (*dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.841.262.000 (*dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.407.288.985 (*tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.802.782.132 (*tiga puluh milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.177.492.026.744 (*seratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.425.610.000 (*empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 65

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.841.262.000 (*dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.407.288.985 (*tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.032.500.000 (*satu milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.208.434.000 (*empat milyar dua ratus delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.422.351.200 (*empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.690.000 (*lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.406.066.180 (*dua milyar empat ratus enam juta enam puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.655.816.000 (*enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.412.292.625 (*empat milyar empat ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.21.313.726.900 (*dua puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.950.534.520 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.196.500.000 (*seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*);
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.39.600.000 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.64.525.000 (*enam puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.30.389.773.106 (*tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam rupiah*);

- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.2.151.479.454 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*);

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.802.782.132 (*tiga puluh milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.239.782.132 (*dua puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.563.000.000 (*dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*);

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.177.492.026.744 (*seratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.146.206.132.174 (*seratus empat puluh enam milyar dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.444.206.930 (*tiga puluh milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.841.687.640 (*delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*);

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.425.610.000 (*empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.313.810.000 (*tiga ratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.111.800.000 (*seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah*);

Pasal 70

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 direncanakan sebesar Rp.2.841.262.000 (*dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Lapangan.

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.032.500.000 (*satu milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.500.000 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 72

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.208.434.000 (*empat milyar dua ratus delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.422.351.200 (*empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur;
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.000.000 (*lima puluh enam juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.346.351.200 (*tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*);

Pasal 74

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.690.000 (*lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.406.066.180 (*dua milyar empat ratus enam juta enam puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.503.562.000 (*lima ratus tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.331.481.400 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.571.022.780 (*lima ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*);

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.655.816.000 (*enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.495.316.000 (*enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.160.500.000 (*seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.412.292.625 (*empat milyar empat ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.264.000.000 (*dua ratus enam puluh empat juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.148.292.625 (*empat milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.21.313.726.900 (*dua puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.132.887.000 (*sembilan belas milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.721.249.900 (*tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);

- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.159.590.000 (*seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.950.534.520 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.731.534.520 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.219.000.000 (*dua ratus sembilan belas juta rupiah*);

Pasal 80

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.196.500.000 (*seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

Pasal 81

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.

Pasal 82

Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.39.600.000 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 83

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.64.525.000 (*enam puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 84

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.30.389.773.106 (*tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

Pasal 85

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.2.151.479.454 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 86

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.239.782.132 (*dua puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 87

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.563.000.000 (*dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.146.206.132.174 (*seratus empat puluh enam milyar dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.796.826.674 (*seratus sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.409.305.500 (*tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah*);

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.444.206.930 (*tiga puluh milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.855.425.930 (*dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.588.781.000 (*empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Pasal 90

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.841.687.640 (*delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 91

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.313.810.000 (*tiga ratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 92

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.111.800.000 (*seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.000.000 (*empat puluh empat juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.800.000 (*enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);

Pasal 93

Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp.2.841.262.000 (*dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Tanah untuk Taman.

Pasal 94

Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya.

Pasal 95

Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya.

Pasal 96

Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.500.000 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Pompa'

Pasal 97

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 direncanakan sebesar Rp.4.208.434.000 (*empat milyar dua ratus delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - c. Belanja Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - d. Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - e. Belanja Kendaraan Bermotor Khusus;
- (2) Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.494.000 (*lima ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Belanja Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.284.400.000 (*satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
- (4) Belanja Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.064.460.000 (*satu milyar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

- (5) Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.608.080.000 (*enam ratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah*);
- (6) Belanja Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Pasal 98

Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus.

Pasal 99

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.000.000 (*lima puluh enam juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Perkakas Standard (standard tools); dan
 - b. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja;
- (2) Belanja Modal Perkakas Standard (standard tools) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.000.000 (*enam belas juta rupiah*);

Pasal 100

- (1) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.346.351.200 (*tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain;
 - b. Belanja Modal Alat Timbangan/Biara; dan
 - c. Belanja Modal Anak Timbangan/Biara;
- (2) Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.186.351.200 (*seratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Timbangan/Biara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Anak Timbangan/Biara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*);

Pasal 101

Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 direncanakan sebesar Rp.58.690.000 (*lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat-Alat Peternakan.

Pasal 102

Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.503.562.000 (*lima ratus tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.

Pasal 103

- (1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.331.481.400 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Pembersih;
 - b. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - c. Belanja Modal Alat Dapur; dan
 - d. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- (2) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.580.000 (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 392.081.000 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 740.180.400 (*tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.640.000 (*seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*);

Pasal 104

- (1) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.571.022.780 (*lima ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat;
 - d. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat; dan
 - e. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat;

- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.375.916.000 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.641.300 (*tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*);
- (4) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.950.000 (*empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.096.000 (*enam puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.419.480 (*sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);

Pasal 105

- (1) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.495.316.000 (*enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
 - c. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar;
 - d. Belanja Modal Peralatan Cetak; dan
 - e. Belanja Modal Alat Studio Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.850.000 (*empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.293.000 (*tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.000.000 (*enam belas juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Peralatan Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.320.173.000 (*tiga ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Pasal 106

- (1) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.160.500.000 (*seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF; dan
 - c. Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial;
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000.000 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.500.000 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 107

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.264.000.000 (*dua ratus enam puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.000.000 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.132.000.000 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*);

Pasal 108

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.148.292.625 (*empat milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.

Pasal 109

- (1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.132.887.000 (*sembilan belas milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik;
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Umum; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan;
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.164.947.000 (*seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.140.550.000 (*seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.827.390.000 (*delapan belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Pasal 110

Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.721.249.900 (*tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas Alat Kesehatan Kerja;

Pasal 111

Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah.

Pasal 112

- (1) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.159.590.000 (*seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Wave Generator and Absorber; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Umum;
- (2) Belanja Modal Wave Generator and Absorber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.200.000 (*lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.108.390.000 (*seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Pasal 113

- (1) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.731.534.520 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Jaringan; dan
 - b. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya;
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.605.000.000 (*enam ratus lima juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.126.534.520 (*lima milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah*);

Pasal 114

- (1) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.219.000.000 (*dua ratus sembilan belas juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Jaringan; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.000.000 (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*);

Pasal 115

Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 direncanakan sebesar Rp.196.500.000 (*seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Elektronik/Electric.

Pasal 116

Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 direncanakan sebesar Rp.105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Sumur Pemboran.

Pasal 117

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 direncanakan sebesar Rp.39.600.000 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya.

Pasal 118

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 direncanakan sebesar Rp.64.525.000 (*enam puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya.

Pasal 119

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 direncanakan sebesar Rp.30.389.773.106 (*tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

Pasal 120

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 direncanakan sebesar Rp.2.151.479.454 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 121

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 direncanakan sebesar Rp.28.239.782.132 (*dua puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar;
 - e. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - g. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum; dan
 - h. Belanja Modal Taman;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.718.128.074 (*empat milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.178.104.000 (*sepuluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.419.597.000 (*sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);

- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.350.570.000 (*tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.125.033.058 (*dua milyar seratus dua puluh lima juta tiga puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah*);
- (8) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.338.350.000 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (9) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);

Pasal 122

- (1) Belanja Modal Tugu /Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 direncanakan sebesar Rp.2.563.000.000 (*dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Pagar; dan
 - b. Belanja Modal Tugu /Tanda Batas Lainnya;
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu /Tanda Batas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.000.000 (*enam puluh tiga juta rupiah*);

Pasal 123

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.796.826.674 (*seratus sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Modal Jalan Lainnya;
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.109.692.326.674 (*seratus sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.104.500.000 (*satu milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 124

Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.409.305.500 (*tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.

Pasal 125

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.855.425.930 (*dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi;
 - d. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi;
 - e. Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi; dan
 - f. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya;
- (2) Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.398.951.254 (*tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.403.969.042 (*dua puluh tiga milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah*);
- (6) Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.162.505.634 (*satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*);
- (7) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.340.000.000 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*);

Pasal 126

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.588.781.000 (*empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya;
- (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000 (*satu milyar seratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.488.781.000 (*tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Pasal 127

Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 direncanakan sebesar Rp.841.687.640 (*delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

Pasal 127

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 direncanakan sebesar Rp.313.810.000 (*tiga ratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Buku Umum;
 - b. Belanja Modal Buku Filsafat;
 - c. Belanja Modal Buku Agama;
 - d. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa;
 - e. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam;
 - f. Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis;
 - g. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga;
 - h. Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah;
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.910.000 (*seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Buku Filsafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.750.000 (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Buku Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.100.000 (*sepuluh juta seratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.500.000 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- (7) Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.26.450.000 (*dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

- (8) Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.113.600.000 (*seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*);
- (9) Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.000.000 (*sembilan juta rupiah*);

Pasal 128

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.000.000 (*empat puluh empat juta rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Musik; dan
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
- (2) Belanja Modal Alat Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.000.000 (*empat puluh tiga juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);

Pasal 128

Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.800.000 (*enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya.

Pasal 129

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000 (*tiga puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 130

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.466.082.318.220 (*empat ratus enam puluh enam milyar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.734.373.020 (*sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.456.347.945.200 (*empat ratus lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh jutasembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 131

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.734.373.020 (*sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.796.173.020 (*delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.938.200.000 (*sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);

Pasal 132

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.796.173.020 (*delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 133

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.938.200.000 (*sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 134

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.82.952.472.000 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.952.472.000 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 135

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.82.952.472.000 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.82.952.472.000 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Pasal 136

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 137

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 136 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 138

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DOJOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

NIRLAN